

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya mengenai waktu ketepatan pengumuman laporan keuangan tahunan dengan variabel yang berbeda namun juga ada yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Ali (2008) melakukan penelitian tentang analisis laporan keuangan. Penelitian ini menguji apakah profitabilitas, leverage keuangan, likuiditas, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), dan opini auditor berpengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan . Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *go public* yang terdaftar di BEJ pada periode 2004 sampai dengan tahun 2006. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik, dan reputasi KAP berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Sedangkan leverage keuangan, ukuran perusahaan dan opini auditor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap waktu penyampaian laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Brian dan Martani (2014) yang mengenai pengaruh penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data laporan keuangan tahunan dalam jangka lima tahun (2008 sampai dengan

2012) dengan variabel penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini menguji apakah pengaruh penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak akan mempengaruhi keterlambatan perusahaan dalam mengumumkan laporan keuangan pada masyarakat luas dan Bappepam-LK, sedangkan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh lebih cepat dalam waktu pengumuman laporan keuangan tahunan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pradana dan Wirakusuma (2013) yang meneliti faktor-faktor non-finansial pada keterlambatan publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan. Penelitian ini menguji apakah terdapat pengaruh variabel kompleksitas operasi perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan publik, dan opini akuntan publik pada keterlambatan publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya menyatakan bahwa kompleksitas operasi, umur perusahaan, kepemilikan publik perusahaan terbukti tidak berpengaruh pada keterlambatan publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan. Sedangkan opini akuntan publik terbukti berpengaruh pada keterlambatan publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan.

Sedangkan Sari, dkk. (2016) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Audit, Penghindaran Pajak dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Timeliness Reporting*. Penelitian ini menguji apakah pengaruh kualitas audit berdasarkan ukuran KAP, penghindaran pajak dan konservatisme akuntansi

terhadap pelaporan keuangan tepat waktu (*timeliness reporting*) ?. Populasi yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2011 - 2015. Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi bahwa variabel kualitas audit berpengaruh terhadap *timeliness reporting*, sedangkan variabel penghindaran pajak dan konservatisme akuntansi berpengaruh negative terhadap *timeliness reporting*.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dapat diringkas seperti dalam table berikut ini :

Tabel 2.1

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Analisis Factor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar di BEJ Periode 2004 - 2006).	Hilmi dan Ali (2008)	Profitabilitas, Leverage keuangan, likuiditas, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), opini auditor, dan penyampaian laporan keuangan	Profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik, dan reputasi KAP berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Leverage keuangan, ukuran perusahaan dan opini auditor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap waktu penyampaian laporan keuangan.
2.	Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Keluarga terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan	Brian dan Martani (2014)	Penghindaran pajak, kepemilikan keluarga, dan waktu pengumuman laporan keuangan tahunan	Penghindaran pajak akan mempengaruhi keterlambatan perusahaan dalam mengumumkan laporan keuangan pada masyarakat luas dan Bappepam-LK, Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh lebih cepat dalam waktu pengumuman laporan keuangan tahunan.
3.	Faktor-Faktor Nonfinansial pada Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.	Pradana dan Wirakusuma (2013)	Kompleksitas operasi perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan publik, opini akuntan publik, dan	Kompleksitas operasi, umur perusahaan, kepemilikan publik perusahaan terbukti tidak berpengaruh pada keterlambatan publikasi laporan

			keterlambatan publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan	keuangan tahunan perusahaan. Opini akuntan publik terbukti berpengaruh pada keterlambatan publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan.
4.	Pengaruh Kualitas Audit, Penghindaran Pajak dan Konservatisme Akuntansi terhadap <i>Timeliness Reporting</i> .	Sari, dkk (2016)	Kualitas Audit, Penghindaran Pajak, Konservatisme Akuntansi, <i>Timeliness Reporting</i>	Variabel kualitas audit berpengaruh terhadap <i>timeliness reporting</i> . Variabel penghindaran pajak dan konservatisme akuntansi berpengaruh negative terhadap <i>timeliness reporting</i>

2.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) membahas tentang adanya hubungan antara *principal* (pemegang saham) dengan *agent* (manajemen). Didalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa yang atas nama *principal* dan member wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan terbaik bagi *principal* dan tindakannya tersebut manajemen mendapat imbalan tertentu (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Brian dan Martani 2014). Pada perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya kepada publik, secara otomatis akan terjadi pemiasahan tugas antara pemilik dan manajemen. Namun biasanya manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham

karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi. Hal ini yang melandasi terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen.

Teori agensi mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki kepentingannya masing-masing yang ingin diutamakan. Pemegang saham (*principal*) biasanya menginginkan keuntungan dari investasi mereka yang ada di perusahaan, sedangkan *agent* lebih menginginkan kompensasi keuangan seperti bonus, insentif, dan lain-lain (El qorni, 2009).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) juga menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang dapat membatasi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh agen. Unsur-unsur tersebut adalah bekerjanya pasar tenaga manajerial, bekerjanya pasar modal dan bekerjanya pasar bagi keinginan menguasai dan memiliki kepemilikan perusahaan (*market for corporate control*). Agen bisa tidak mempunyai masa depan bila kinerjanya buruk sehingga diberhentikan oleh pemegang saham. Pasar tenaga manajerial akan menghapus kesempatan agen yang tidak mempunyai kinerja baik dan berperilaku menyimpang dari keinginan pemegang saham perusahaan yang dikelola oleh agen. Bekerjanya pasar modal secara efisien bisa menjadi cermin kinerja manajer dari harga saham perusahaannya. Bekerjanya *market for corporate control* bisa menghambat tindakan menguntungkan diri pengelola sendiri, dalam hal menghentikan pengelola dari jabatannya apabila perusahaan yang dikelolanya mempunyai kinerja rendah yang memungkinkan.

2.3 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan terdorong untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak luar. Hal ini dikarenakan adanya

asimetris informasi antara perusahaan dengan pihak luar (Raharja dan Sari, 2008). Asimetris informasi terjadi karena manajemen mengetahui lebih banyak mengenai prospek dan peluang masa depan perusahaan apabila dibandingkan dengan pihak luar. Kurangnya informasi mengenai perusahaan menyebabkan pihak luar melindungi diri dengan memberikan harga rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilainya dengan cara mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar.

Menurut Sharpe (1997;211) pengumuman informasi akuntansi memberikan *signal* bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (*good news*) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan agar dapat menjadi signal bagi pihak luar khususnya investor adalah laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan seharusnya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting agar dapat diketahui oleh pihak pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Ketepatan waktu pelaporan keuangan kepada publik, dengan menggunakan rasional teori sinyal, seharusnya mengandung sinyal *good news* atas nilai perusahaan (Jaswadi , 2004).

2.4 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Dewi dan Hernawati (2015) menyatakan bahwa kepatuhan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam penciptaan nilai perusahaan. Maka setiap

perusahaan harus mematuhi seluruh aturan yang berlaku seperti kode etik perusahaan, aturan pemerintah, Undang-Undang, dan lain sebagainya. Di Indonesia tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Pelaporan dan publikasi laporan keuangan tahunan yang diaudit dan laporan tengah tahunan yang tidak diaudit adalah bersifat wajib, sedangkan penyampaian laporan keuangan triwulan bersifat sukarela.

Menurut Tyler dalam Saleh (2004) terdapat dua perspektif dalam literature sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normative. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normative berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seorang individu cenderung memiliki hokum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka.

2.5 Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan

Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari proses pencatatan, yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan dalam satu tahun buku yang bersangkutan (Baridwan 1997;17).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan, maka dapat diketahui posisi perubahan perusahaan terbaru setelah menganalisis laporan keuangan tersebut dianalisis. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Pelaporan keuangan tidak hanya memuat laporan keuangan namun juga cara-cara lain dalam mengkomunikasikan informasi yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang diberikan oleh system akuntansi yaitu informasi mengenai sumber daya, kewajiban, penghasilan perusahaan, dan lain-lain.

Dalam peraturan Bapepam X.K.2 Nomor : Kep-346/BL/2011 Laporan keuangan yang harus disampaikan kepada Bapepam sesuai dengan SAK yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba/Rugi
3. Laporan Saldo Laba
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Laporan Keuangan

6. Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut Hanafi dan Halim (2007) laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi para pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapastitasnya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan dalam dua cara yaitu : (1) ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, (2) ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relative atas tanggal pelaporan yang diharapkan (Chamber dan Penman dalam Hilmi dan Ali, 2008).

Sedangkan keterlambatan terjadi apabila perusahaan melaporkan informasi laporan keuangannya setelah tanggal yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan peraturan X.K.2 yang diterbitkan bapepam dan didukung oleh peraturan Bapepam, X.K.6 tertanggal 7 Desember 2006, maka penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat waktu apabila diserahkan sebelum atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik tersebut (Putri, 2015).

2.6 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance atau biasanya masyarakat Indonesia mengenal dengan sebutan penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajakk yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan

kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Sarra, 2017).

Suandy (2008;7) menyebutkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada. Penghindaran pajak biasanya digunakan untuk menghemat pajak yang ditimbulkan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak yang dibebankan oleh perusahaan. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima oleh investor. Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. Wajar apabila perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak yang efektif (Wijaya, 2014). Menurut Arnold dan McIntyre (1995) dalam Budiman dan Wijayanti (2013), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran atau penghematan pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan (*lawful fashion*).

2.7 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat umum yang biasanya disebut sebagai kepemilikan pihak luar (bukan institusi yang

signifikan) terhadap saham perusahaan publik. Suharli dan Rachpriliani (2006) menyatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan dapat disebut juga sebagai struktur kepemilikan saham, yaitu suatu perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan (*insider ownership's*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership's*).

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar. Vitalia (2016) suatu struktur kepemilikan yang memiliki proporsi besar untuk kepemilikan publik akan menginginkan informasi keuntungan perusahaan dapat menekan manajemen agar menyajikan informasi secara tepat waktu karena ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi.

2.8 Hipotesis

2.8.1 Hubungan Tax Avoidance terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan

Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan bahwa tidak ada definisi penghindaran pajak yang diterima secara universal, setiap peneliti memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Perilaku penghindaran pajak secara umum didefinisikan sebagai strategi manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaannya. Perusahaan yang melakukan tax avoidance bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak yang akan berdampak positif bagi perusahaan dengan mendapatkan keuntungan pada laporan laba rugi karena tidak memiliki beban pajak yang terlalu tinggi dan secara tidak langsung akan menaikkan laba, maka investor tidak diuntungkan namun hanya menguntungkan pada pihak manajemen.

Menurut Sari, dkk (2016) aktivitas *tax avoidance* (penghindaran pajak) dapat menciptakan kesempatan bagi manajer untuk mengejar aktivitas yang didesain untuk menyembunyikan kabar buruk dan menyesatkan investor. Namun disisi lain pemegang saham dianggap tidak mendapatkan nilai tambah dari aktivitas penghindaran pajak karena terdapat hubungan positif antara penghindaran pajak dan *rent diversion*. *Rent division* merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen dan atas dasar kepentingan pribadi manajemen, sehingga akan merugikan pemegang saham. Oleh karena itu penghindaran pajak cenderung dipandang negative oleh investor atau pemegang saham.

Adanya *tax avoidance* dalam perusahaan maka perusahaan melakukan kegiatan akuntansi yang lebih lama dan para auditor harus teliti dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan. Hal ini akan membuat para auditor memerlukan beberapa waktu atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan yang melakukan *tax avoidance* akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan (Brian dan Martani, 2014).

Penelitian ini mengenai *tax avoidance* (penghindaran pajak) terhadap waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah dilakukan oleh Brian dan Martani (2014), menemukan bahwa penghindaran pajak dapat mempengaruhi waktu pengumuman laporan keuangan tahunan. Mengungkapkan bahwa semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, semakin lama perusahaan melakukan pengumuman laporan keuangan tahunan.

Berdasarkan atas analisis dan temuan penelitian sebelumnya maka hipotesis pertama penelitian adalah sebagai berikut :

Hipotesis (H_1) : *Tax avoidance* akan berpengaruh positif terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan.

2.8.2 Hubungan Kepemilikan Publik terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan masyarakat umum atau pihak luar terhadap saham perusahaan publik.

Menurut Saleh (2004) mengungkapkan bahwa pemilik dari luar berbeda dengan para manajer, dimana kecil kemungkinannya pemilik dari pihak luar untuk terlibat dalam urusan bisnis sehari-hari. Dalam perusahaan terdapat struktur kepemilikan, kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi manajemen untuk menerbitkan laporan keuangan secara tepat waktu. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan besar dalam perusahaan, karena dapat mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap suara publik atau masyarakat (Vitalia, 2016). Maka pihak manajemen dituntut untuk melakukan kinerja dengan baik dalam menyajikan informasi secara tepat waktu karena ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kadir (2011) kepemilikan institusional atau kepemilikan pihak luar secara statistik berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan. Hal ini didukung oleh Hilmi dan Ali (2008) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik dapat

mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, walaupun hubungan yang terjadi adalah negatif.

Berdasarkan atas analisis dan temuan penelitian sebelumnya maka hipotesis kedua penelitian adalah berikut ini :


Hipotesis (H₂) : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan.

2.9 Kerangka Konseptual

Setiap perusahaan go public yang telah terdaftar di BEI mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit secara tepat waktu. Peraturan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan telah diatur oleh Bapepam pada peraturan Bapepam Nomor X.K.2, disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan. Namun dengan fakta yang ada masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan (Putri, 2015).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Brian dan Martani (2014) yang menganggap bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan. Semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan, semakin lama perusahaan melakukan pengumuman laporan keuangan tahunan. Sedangkan kepemilikan keluarga berpengaruh lebih cepat dalam pengumuman laporan keuangan tahunan.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, penelitian ini meneliti pengaruh *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan kepemilikan publik pada waktu pengumuman laporan keuangan tahunan. Kerangka konseptual akan menjelaskan hubungan antara variabel independen yaitu penghindaran pajak (X1) dan kepemilikan publik (X2) terhadap variabel dependen yaitu waktu pengumuman laporan keuangan tahunan (Y) yang telah dijelaskan diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

